

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem yang dianut pada masyarakat adat Nunang yaitu sistem patrilineal. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Nunang, masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisannya adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. Sedangkan perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan karena perempuan di kategorikan sebagai *ata pe'ang* (orang luar) sebab setelah menikah, perempuan akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti marga suaminya. Seiring perkembangan zaman, pada saat ini di masyarakat adat Nunang, ada perempuan yang mendapatkan warisan, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Keluarga *Kope nggabang* (Anak perempuan yang sudah menikah tetapi tidak menetap dikampung suaminya karena suaminya tidak mampu membayar belis).
 - b. Tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarga.

Oleh karena itu, ada kecendrungan pergeseran sistem kekerabatan dari sistem patrilineal ke sistem parental

2. Dengan perkembangan zaman, pada saat ini kepastian hak perempuan untuk mendapatkan warisan di masyarakat adat Nunang telah mendapat pengakuan secara diam-diam oleh *tua golo* dan masyarakat karena harta warisan yang di terima oleh Sisilia tija dan Bernadeta Muen sudah di wariskan kembali kepada anak-anaknya, bahkan ada warisan yang sudah dijual dan tidak ada yang menegur baik oleh keluarga besar maupun oleh *tu'a golo*.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan di masyarakat adat Nunang seiring dengan perkembangan zaman, harus setara dengan kedudukan hukum laki-laki. Oleh karena itu, perempuan juga harus mempunyai hak untuk mendapatkan warisan.
2. Kepastian hak perempuan dalam sistem pewarisan di masyarakat adat nunang harus diakui secara adat, bahwa perempuan juga mempunyai hak terkuat dan terpenuh untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu, perempuan juga harus mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki, baik didalam keluarga maupun kewajiban adat yang harus dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Suriyaman MustariPide, *Hukum Adat Dahulu, Kinidan Akan Datang*, Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2014.
- Adi M. Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Penerbit Nusa Indah, 2013.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesi*, Penerbit PT. Refrika Aditama, Bandung ,2010.
- F. SatriyoWicaksono, *HukumWaris Cara Mudahdan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta :Visimedia, 2011.
- Feliks Thaedeus Liwupung, *Hukum Adat*, Buku Panduan Mahasiswa, Kupang, 2006
- .
- H. M. M. Menes, *Beberapa CatatanMengenai Wilayah Manggarai*, 1931.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, BinaCipta, Bandung.
- SatjiptoRahardjo, *IlmuHukum*, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung, 1996.
- SoerjonoSoekanto, *HukumAdat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- T.O. Ihromi, *HukumdanKemajemukanBuday*, Sumbangan karangan Untuk menyambut hari Ulang Tahun Ke-70, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Keputusan Presiden No.111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Komunitas Adat Terpencil.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960).